

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO lahir pada tahun 1995. Hasil dari perundingan yang dilakukan selama delapan tahun, WTO disambut dalam surat kabar yang berpengaruh sebagai penyelenggaran ekonomi dunia yang sangat bagus pada era globalisasi. Hampir sebanyak 20 kesepakatan perdagangan yang menyokong WTO disajikan sebagai perangkat undang-undang multilateral yang akan menghilangkan kekuasaan dan paksaan dari relasi-relasi dengan menyerahkan baik yang kuat maupun yang lemah kepada seperangkat hukum yang sama yang didukung oleh aparat penegakan hukum. WTO mengikat negara-negara anggotanya untuk menjalankan perjanjian-perjanjian perdagangan yang disepakati berikut sanksi-sanksinya, dan dunia dengan itu masuk ke dalam apa yang dinamakan globalisasi.¹

Salah satu perjanjian yang disepakati oleh WTO adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*). Pada Tanggal 1 Januari 2000, WTO memberlakukan perjanjian TRIPs yang mengakibatkan adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari upaya pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan baik oleh individu maupun suatu perusahaan dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas

¹ Parera, V. *WTO dan TRIPs*. <http://www.indomedia.com/poskup/2002/10/14/EDISI14/h04.htm>. Diakses tanggal 4 Oktober 2008.

keaslian karya cipta yang menyangkut Hak Cipta, Merek, Paten, Desain produk, Rahasia dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dari kebijakan TRIPs itu dapat memungkinkan terjadinya penguasaan perusahaan atas sumber daya alam dan teknologi sehingga suatu perusahaan dapat mengadvokasikan kedaulatan atas pangan serta berbagai isu lainnya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global raksasa yang memodifikasi organisme secara genetik (GMOS) seperti *Monsanto Company* yang pada akhirnya banyak merugikan petani kecil dan miskin.

Untuk mengetahui bagaimana adanya perjanjian TRIPs dapat menimbulkan monopoli pengetahuan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Monsanto memanfaatkan TRIPs sebagai alat monopoli produk pertanian”.

Pada waktu Dewan TRIPs di WTO masih terlibat dalam peninjauan pasal 27-3(b). Perjanjian TRIPs yang membahas bahan-bahan biologi, folklore dan pengetahuan tradisional, Kantor Paten Eropa pada bulan Mei 2003 menegakkan sebuah paten yang kontroversial yang diberikan pada Agracetus (kemudian dibeli oleh raksasa multinasional Monsanto) bagi metode pembiakan partikel (biolistic) untuk transformasi kacang kedelai. Dengan kata yang sederhana, paten yang spektrumnya luas ini, memberikan kepada Monsanto suatu kontrol yang eksklusif atas semua jenis kacang kedelai hasil rekayasa genetik. Paten itu juga mencakup

semua tanaman lain yang menggunakan teknologi rekayasa genetik yang sama (GM) bagi pengembangan tanam-tanaman.²

Perusahaan multinasional di bidang pembibitan Syngenta dan De Kalb menentang paten itu karena memberikan kepada Monsanto sebuah monopoli kontrol atas proses ilmiah yang sudah biasa digunakan. Sebelum memperoleh Agracetus, Monsanto juga telah menentang paten yang sama. Paten yang luas itu merupakan perintang yang besar bagi para ilmuwan negara berkembang dalam mengakses teknologi pertanian (tanam-tanaman) yang baru dan juga dalam mengembangbiakkan berbagai jenis tanaman yang menggunakan sekat-sekat teknologi baru.

Beberapa minggu kemudian, EPO memberikan paten lainnya kepada Monsanto yang memungkinkan adanya hak monopoli atas jenis-jenis tumbuhan gandum suku Indian Nap-Hal. Semua yang telah dilakukan Monsanto adalah untuk mengawinkan secara silang gandum Nap-Hal (jenis tanaman gandum 'durum' tradisional), dengan jenis gandum lainnya untuk mengembangkan jenis gandum baru yang lebih baik dengan 'kualitas yang berkembang secara istimewa.' Paten itu mencakup biskuit dan adonan yang diproduksi dari gandum ini, dan juga tanaman-tanamannya. Paten gandum Monsanto meluas ke Uni Eropa, Jepang, Kanada dan Australia dimana perusahaan mencari manfaat komersialnya yang maksimum. Sel plasma gandum (jenis tanaman gandum Nap-Hal) dibeli dari bank gen yang berpusat di Inggris.

² Sharma. D. *Amal Atas Nama Ilmu Pengetahuan*. <http://www.focusweb.org/content/view/409/>. Diakses Tanggal 4 Oktober 2008.

Monsanto juga menggunakan pengetahuan tradisional yang ada untuk membiakkan jenis tanaman yang hasilnya meningkat dan dengan demikian menghalangi penggunaan dan penerapan lebih lanjut jenis tanaman gandum Indian. Walaupun perundang-undangan suku Indian yang sui generis unik, UU Perlindungan Jenis-jenis Tanaman dan Hak-hak Kaum Tani tahun 2001, benar-benar mengakui hak-hak masyarakat dan kaum tani mengingat sumbangan mereka dalam melestarikan, memperbaiki dan menyediakan sumber daya genetik tanaman bagi pengembangan jenis-jenis tanaman baru, undang-undang itu tetap stagnan ketika paten diberikan di luar negaranya. Sistem nasional sendiri tidak mampu melindungi pengetahuan tradisional.

Monsanto banyak melakukan monopoli teknologi pertanian.³ Saat ini, bioteknologi tak lagi menjadi monopoli laboratorium-laboratorium di universitas atau lembaga penelitian bertradisi. Bioteknologi sudah keluar dan secara progresif berkembang pesat di lab-lab perusahaan komersial. Monsanto, Syngenta, Bayer, Aventis, dan Du Pont adalah beberapa perusahaan multinasional yang menggeluti bioteknologi. Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, hasil bioteknologi mencapai pemanfaatannya secara luas dan menjadi produk komersial melalui monopoli teknologi pertanian.

Saat ini, total lahan di dunia yang ditanami tanaman bioteknologi (juga disebut *GMO-Genetically Modified Organism*) seluas 81 juta hektar dengan laju perkembangan sebesar 20%, naik 58.7 juta ha dari 2002. Amerika Serikat memimpin total luasan 48 juta ha, diikuti Argentina (16.2 juta ha), Kanada (5.4

³ Bello, W. "Krisis Proyek Globalis dan Ekonomi Baru. George W Bush." <http://www.focusweb.org/publications/bahasa-indonesia/89/KRISIS-PROYEK.htm>. Diakses tanggal 5 Oktober 2008.

juta ha), Brazil (5.0 juta ha), dan Cina (3.7 juta ha). Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Filipina menjadi pemain baru dalam pertanian biotek ini.⁴

Kedelai merupakan tanaman paling dominan mewakili tanaman GM (60%). Jenis tanaman GM lainnya antara lain jagung, kanola (rapeseed), tomat, kapas, kentang, padi, pepaya, kantalup, gula bit, chicory, dan gandum. Tanaman GM tersebut paling banyak menawarkan karakter baru tahan herbisida. Tidak mengherankan apabila perusahaan raksasa pestisida seperti Monsanto, Bayer, Aventis, berlomba-lomba memasarkan produk biotek semacam itu. Keuntungan mereka berlipat ganda karena kini mereka juga berkecimpung dalam pemasaran benih tanaman GM.

Adanya TRIPs telah membantu Monsanto melakukan monopoli teknologi pertanian. Monopoli yang dilakukan tersebut banyak mendapat perlawanan utamanya dari petani yang merasa dirugikan. Namun, sekretariat WTO yang seharusnya netral, lebih menjadi kepanjangan tangan pemerintahan “negara-negara kaya” dan lobby-lobby perusahaan, yang bersikeras untuk menempatkan WTO seperti sekarang, yaitu memekarkan globalisasi perusahaan. Demikian pula tinjauan atas perundingan yang sudah tetap (*Built-in*), seperti Perjanjian Pertanian, jasa-jasa dan HAKI terkait perdagangan, telah didesain untuk dapat dimanfaatkan dengan berdalih ditinjau dan diperbaiki kembali *Bank* dan perusahaan Internasional atau TNCs (*Transnational Corporation*) seperti Monsanto.

Benih dan produk transgenik telah membuat Monsanto menjadi kaya. Tidak hanya dari hasil penjualan produk yang menjadi andalan perusahaan yang

⁴ Dewi R.D, Adhi A.K. *Produk Biotek di Kancah Dunia*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0905/13/0801.htm>. Diakses tanggal 5 Oktober 2008.

juga memproduksi pestisida, tapi hasil kemenangan Monsanto menuntut petani dipengadilan. Studi yang dilakukan oleh *Centre for Food Safety* (CFS) yang berkedudukan di Washington, menjelaskan bahwa Monsanto telah menuntut lebih dari 100 petani AS. Melalui kebijakan monopoli benih transgenik, Monsanto menuntut petani AS atas dugaan penggunaan benih ilegal. Tindakan sewenang-wenang inilah yang oleh para aktivis disebut sebagai tindakan “penghisapan oleh perusahaan”. Monsanto melarang para petani menyimpan benih dari berbagai varietas yang sudah dilakukan rekayasa genetika.

Kem Ralph of Covington, dari Tennessee menjadi petani pertama yang masuk penjara atas tuduhan menyimpan dan menanam kembali benih transgenik RR. Kem harus membayarnya dengan mendekam diterali besi selama empat bulan dan denda sebesar 1,8 juta dolar AS. Selain itu, petani di California Utara juga terpaksa mengeluarkan 1,5 juta dolar akibat tindakan Monsanto. Petani secara umum lemah pengetahuan dan awam secara hukum untuk mempertahankan diri melawan tuduhan yang dilontarkan Monsanto. Monsanto sendiri telah mengeluarkan biaya sekitar 10 juta dolar AS dan sebanyak 75 staf untuk melakukan kegiatan pengawasan, investigasi dan tuntutan kepada petani, demikian laporan CFS tersebut.

Di tahun 2004, hampir 85% kedelai dan Canola dari berbagai jenis varietas merupakan rekayasa hasil genetika. Selain itu, kapas AS, dan hampir separuh jagungnya juga hasil rekayasa genetika Monsanto. Monsanto mengendalikan tidak kurang dari 90% pasar kedelai, kapas, dan Canola demikian juga pabrik jagung.

Menurut petani di Dakota Utara, Rodney Nelson, secara aktual benih konvensional sudah banyak ditinggalkan karena distributor benih sudah tidak membuatnya. Masalah lain, ada beberapa Non-Rekayasa Genetika sekarang ini terkontaminasi oleh benih transgenik Monsanto, demikian kata Nelson. Nelson pun tidak luput dari tuduhan pelanggaran paten dan diancam dua tahun penjara karena dianggap menyamai benih kedelai RR ditanah pertaniannya. Laporan tersebut juga berisi sejumlah cerita kerugian melawan perusahaan benih raksasa tersebut.

Dibawah hukum paten AS, seorang petani dinyatakan melakukan pelanggaran apabila mereka tidak mengetahui tanamannya menggunakan benih Monsanto tanpa membelinya dari perusahaan ini. Hukum di negara lain juga serupa. Sebagaimana nasib yang dialami petani Kanada, Percy Schmeiser, pertanian Canola-nya yang diusahakan selama bertahun-tahun terkontaminasi Canola transgenik Monsanto. Percy menyatakan Monsanto seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya kontaminasi tersebut. Tetapi Monsanto justru menuntut Percy yang menurutnya telah menggunakan benih Canola transgenik secara ilegal. Selain proses hukum selama enam tahun, Pengadilan Tinggi Kanada menyatakan bahwa Schmeiser secara teknis melanggar hak paten atas Canola Monsanto, namun dia terhindar untuk membayar denda.

Petani lain di Dakota Utara, Tom Wiley, menjelaskan “para petani seharusnya menuntut kapas transgenik sebab mereka tidak membeli, tidak menginginkan dan akan tidak menggunakan maupun menjualnya”. Namun akibat besarnya pengaruh dan lobi Monsanto di Washington, Andrew Kimbrell, Direktur Eksekutif CFS mengatakan bahwa perusahaan itu sudah berada diluar kontrol.

Selama ini CFS mendukung moratorium dan dukungan domestik penanaman biji rekayasa genetika, dan perangkat hukum untuk mencegah petani dapat dikenakan pelanggaran paten. Dengan adanya studi tersebut telah menambah dampak buruk penanaman dan komersialisasi produk transgenik, yaitu menggiring petani masuk penjara dan dikenakan denda.

Perusahaan seperti Monsanto, Microsoft dan Nike tidak mungkin menjadi kuat tanpa sokongan apparatus negara Amerika Serikat, termasuk militer. Aturan-aturan kepemilikan intelektual sekarang ini yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, seperti perjanjian TRIPs, menghalangi akses konsumen atas obat-obatan dasar dan barang-barang lainnya, yang mengarah pada penguasaan pribadi atas makhluk hidup dan pengetahuan tradisional, merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan negara-negara miskin sulit meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya.

Selama ini WTO beroperasi secara “tidak transparan” dalam arti bersikap tertutup terhadap publik maupun anggota-anggota dari negara-negara dunia ketiga. WTO telah didominasi oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa dan berindak mewakili elit-elit korporasi. Perjanjian TRIPs yang ditetapkan oleh WTO telah mendukung terciptanya monopoli teknologi pertanian sebagaimana yang dilakukan Monsanto.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "bagaimana Monsanto memanfaatkan perjanjian TRIPs?"

C. Kerangka Dasar Teori

Dalam kasus ini kerangka dasar pemikiran yang dipakai adalah teori Struktural Power. Menurut Susan Strange dalam bukunya "States and Markets: an Introduction to International Political Economy", structural power didefinisikan sebagai:⁵

"The power to shape and determine the structures of the global political economy within which other states, their political institutions, their economic enterprises and (not least) their scientists and other professional people have to operate. Rather more than confers the power to decide how things shall be done, the power to shape frame work within which state relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprise".

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *structural power* secara garis besarnya menjelaskan bahwa sumber-sumber *structural power* itu membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global, suatu negara, perusahaan-perusahaan ekonomi, ilmuwan, dan kelompok profesional saling terkait satu sama lain.

Keohane menyatakan bahwa hegemoni structural power biasanya didominasi oleh Negara tunggal yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol

⁵ Susan Strange and Markets, 1998, *an Introduction to International Political Economy*, London: Printer Publisher, Hal.24.

bahan mentah, modal, pasar, dan produksi atas barang-barang berharga. Susan Starange menjelaskan bahwa terdapat empat sumber *structural power*, yaitu:

1. Security

“So long as the possibility of violent conflict threatens personal security, he who offers others protection against that threat is able to exercise power in other non-security matters like distribution of food or the administration of justice”.

Jika suatu aktor memiliki keamanan sebagai sumber kekuasaannya, maka hal inilah yang akan memberikan perlindungan terhadap aktifitas, karya atau produk yang dihasilkan actor tersebut, keamanan merupakan sumber kekuasaan yang sangat penting, karena dengan memiliki sumber kekuasaan yang sangat penting tersebut, aktor baik *state actor* maupun *non state actor* dapat mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah keamanan, seperti distribusi makanan dan administrasi dalam keadilan.

2. Production

“who decides what shall be produced, by whom, by what means and with what combination of land, labour, capital and how each shall be rewarded is as fundamental a question in political economy as who decides the means of defence against insecurity”.

Kekuatan produksi merupakan sesuatu yang fundamental yang dimiliki oleh suatu aktor, kekuatan produksi merupakan alat penting untuk pertahanan.

3. Finance

“Whoever can gain confidence of others in their ability to create credit will control a capitalist –or in-deed a socialist– economy.”

Jika seseorang aktor menguasai sumber kekuasaan ini, maka ia mampu menguasai pasar. Karena dengan memiliki pondasi keuangan yang kuat akan memberikan kekuatan yang pengaruh bagi aktor tersebut.

4. Knowledge

“Knowledge is a power, and who ever is able to develop or acquiry and deny the aces of other to a kind of Knowledge respected and sought by other and whoever can control the channels by which it is communicated to those given acces to it, will exercise a very special kind of structural power.”

Pengetahuan merupakan kekuasaan. Siapapun yang mampu membangun atau memperoleh dan bahkan menolak, serta siapapun yangt mampu mengontrolnya maka akan membentuk sebuah structural power yang khusus.

Pada point ke empat ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan hak kekayaan intelektual, pengetahuan mampu menghasilkan teknologi yang berguna untuk pembangunan suatu bangsa. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreasi olah otak atau intelektualitas manusia tidak akan berkembang. Dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual maka peran pengetahuan sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan bangsa. Berdasarkan hal tersebut di atas, deskripsi *knowledge* atau pengetahuan sebagai *structural power* yang mampu memberikan kontrol terhadap struktur ekonomi global dapat dilihat. Dengan parameter tersebut maka negara-negara maju yang memiliki pengetahuan lebih bila dibandingkan negara-negara berkembang akan lebih diuntungkan. Perusahaan-perusahaan yang dapat memanfaatkan situasi tersebutpun dapat diuntungkan, seperti Monsanto.

Teori *structural power* menjelaskan fenomena perkembangan hak kekayaan intelektual dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Monsanto

merupakan salah satu perusahaan besar yang melakukan cara agar dapat menguasai pengetahuan yang ada dan melakukan monopoli teknologi pertanian. Perjanjian internasional mengenai HAKI yang disebut TRIPs dan merupakan bagian dari WTO akan menegaskan bagaimana perjanjian tersebut dijadikan sarana oleh Monsanto untuk melakukan monopoli teknologi pertanian.

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah Monsanto memanfaatkan perjanjian TRIPs dengan mendukung terciptanya penguasaan pengetahuan sehingga Monsanto dapat melakukan monopoli teknologi pertanian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.
2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang perjanjian TRIPs dan peran perjanjian TRIPs dalam mendukung terwujudnya monopoli teknologi pertanian yang dilakukan Monsanto.
3. Untuk membuktikan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama menempuh studi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar S1 ilmu hubungan internasional.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *metode deduktif*, artinya dengan berdasarkan teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan serta memperhatikan informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, serta catatan, catatan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas perpustakaan.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah, dan data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu peran perjanjian TRIPs dalam mendukung terwujudnya monopoli teknologi pertanian.

G. Jangkauan Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan mulai tahun 2000 dimana WTO memberlakukan perjanjian TRIPs yang isinya memberi perlindungan bagi berbagai produk intelektual, hingga 2006. Walaupun begitu data-data sebelum tahun 2000 tetap menjadi sumber data penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai: alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar

teori, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. WTO DAN PERJANJIAN TRIPs

Pada BAB ini membahas tentang sejarah berdirinya WTO, serta terbentuknya perjanjian TRIPs.

BAB III. MONSANTO

Bab ini akan membahas tentang Monsanto, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan *Monsanto Company*, beberapa perusahaan Monsanto, terungkapnya beberapa pelanggaran yang dilakukan Monsanto.

BAB IV. DAMPAK MONOPOLI OLEH MONSANTO

Menjelaskan tentang monopoli teknologi pertanian yang dilakukan Monsanto, cara Monsanto memanfaatkan TRIPs, serta bagaimana dampak monopoli teknologi pertanian yang dilakukan Monsanto.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat setelah peneliti melaksanakan penelitian ini.